

PENETAPAN-HARI,TANGGAL DAN WAKTU- PEMUNGUTAN SUARA  
2017

Kpts 16/Kpts-KIP-Simeulue/TAHUN 2017 , 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PENETAPAN HARI, TANGGAL DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE TAHUN 2017.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan pada pasal 84 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyebutkan bahwa hari, tanggal dan waktu Pemungutan Suara Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta melaksanakan PKPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Dan perlu menetapkan hari, tanggal dan waktu Pemungutan Suara dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Tahun 2017.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 48 Tahun 1999; UU No 11 Tahun 2006; UU No 2 Tahun 2011; UU No 15 tahun 2011; UU No 8 Tahun 2015 Perubahan atas UU No 1 Tahun 2015; UU No 10 Tahun 2016; PKPU No 5 tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 1 Tahun 2010; PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 4 Tahun 2016 atas perubahan PKPU No 3 Tahun 2016.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan hari, tanggal dan waktu Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Waki Kepala Daerah Tahun 2017
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Februari 2017
  - Lamp 3 Hlm.